



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 184/HK.03.1/1508/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021

*KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021 perlu membentuk tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 132/PK.01/1508/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021;**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021, yang terdiri dari :

a. Pengarah

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

c. Sekretaris adalah Sub Koordinator Hukum;

d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator dan Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;
5. Ketua Tim Satgas UPG KPU Provinsi Jambi di Jambi .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 184/HK.03.1/1508/2021  
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 TAHUN 2021;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021;

| NO | NAMA                       | JABATAN                                 | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------|---|----------------------|
| 1. | MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I     | Ketua                                   | Pengarah             |
| 2. | KRISTIAN EDI CANDRA, S.E.  | Anggota                                 | Pengarah             |
| 3. | SYAHRUDDIN, S.Ag           | Anggota                                 | Pengarah             |
| 4. | RUSLAN. M, S.Ag., M.Pd.I   | Anggota                                 | Pengarah             |
| 5. | MARYAM, S.Ag               | Anggota                                 | Pengarah             |
| 6. | MUHAMMAD PANCA PUTRA, S.P. | Sekretaris                              | Ketua                |
| 7. | HERIFAN, S.H.              | Sub Koordinator Hukum                   | Sekretaris           |
| 8. | M. SYAHRIL, S.Sos          | Sub Koordinator<br>Perencana & Anggaran | Anggota              |

|     |                                |   |         |
|-----|--------------------------------|---|---------|
| 9.  | OCTANDRA BASRI, S.IP           | Sub Koordinator Teknis<br>Pemilu & Hupmas | Anggota |
| 10. | DIAN OCTAPULIASARI, S.E., M.Si | Kasubbag Keuangan,<br>Umum & Logistik     | Anggota |

KETUA,


Ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA